

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

# KEPUTUSAN BUPATI CILACAP NOMOR: 421.1 / 0050 / 05/14/TAHUN 2013

#### **TENTANG**

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

#### BUPATI CILACAP,

#### Menimbang

- : a. bahwa Pengurus PAUD Bina Insan Ceria Kutaagung Kecamatan Dayeuhluhur, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) BINA INSAN CERIA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Kelompok Bermain.

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009
     Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
  - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008
     Tentang Pendidikan Bebas KKN;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

## Memperhatikan

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Forma dan Informal (PAUDNI) Kementerian Pendidikan Nasional

Tahun 2011.

#### MEMUTUSKAN.

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

Nama

: Pengurus PAUD Bina Insan Ceria

Dayeuhluhur

Alamat

: Desa Kutaagung Kecamatan Dayeuhluhur

Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program

Kelompok Bermain:

Nama Lembaga

: PAUD BINA INSAN CERIA

Alamat

: Desa Kutaagung Kecamatan dayeuhluhur

Ketua Pengelola

: SURYO SUSILO SANTOSO,S,Pd.I

Terhitung mulai tanggal, 7 Januari 2013 dan berakhir pada

tanggal, 7 Januari 2015

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin

kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: CILACAP

PADA TANGGAL

: 7 Januari 2013

a.n. BUPATI CILACAP PENDO DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN TO PEMUDA DAN OLAHRAGA

> Pembina Utama Muda NIP. 19630418 199203 1 009

AM 95 WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si